



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Refli Bin Ajis;**
2. Tempat lahir : Batu Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Bandung Dusun I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Refli Bin Ajis ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/47/III/2022/Reskrim tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa Refli Bin Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “ **REFLI Bin AJIS.**” terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain, “melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “ **REFLI Bin AJIS** “ dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 centimeter dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REFLI Bin AJIS, pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Blok E 13 Divisi III PT.AKL Desa Kebur kecamatan TPK kabupaten Musi rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban : SONY LISTON TARIGAN supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, ancaman , sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri, maupun terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban SONY LISTON TARIGAN merupakan karyawan PT.AKL dengan jabatan selaku asisten lapangan, ketika itu saksi korban sedang berada di Blok E 13 untuk mengawasi kegiatan para pekerja perusahaan dikarenakan akan ada tim audit yang akan melaksanakan pengecekan ke lokasi penebasan, pada saat itu saksi korban tidak melihat terdakwa selaku mandor di PT.AKL berada di areal Blok E 13, kemudian saksi korban mengirim pesan singkat di grup WA Divisi III, yang isinya " *sebentar lagi akan ada audit tapi penebasan belum selesai*", tidak lama kemudian datang terdakwa dan menghampiri saksi korban yang sedang duduk sambil terdakwa bertanya dalam keadaan emosi " *Apa maksud bapak mengirimkan WA di grup dan memarahi saya*" lalu saksi korban berkata " *Saya selaku asisten kan tidak salah kalau menegur pekerjaan mu belum selesai* " pada saat itu terdakwa merasa kesal lalu terdakwa langsung, mengambil kayu yang ada didekatnya yang panjangnya sekitar lebih kurang 1 meter dan langsung memukul ke pohon kelapa sawit yang ada didekat saksi korban, melihat hal tersebut lalu saksi korban berdiri kemudian terdakwa semakin emosi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan akan menusuk saksi korban lalu saksi korban menghindari dan langsung melarikan diri lalu saksi korban bertemu dengan saksi ZAINI Bin ABU JA'AL yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban menghentikan laju kendaraan dan ikut menumpang sepeda motor dan minta diantar ke kantor, ketika diperjalanan mengendarai sepeda motor, saksi korban bertemu dengan mobil perusahaan yang sedang melintas yang dikendarai oleh saksi NOKI ARDIANSYAH Bin ANANG BASTARI selaku security PT.AKLS lalu saksi korban menghentikan laju kendaraan mobil perusahaan tersebut, lalu saksi NIKO ARDIANSYAH Bin ANANG BASTARI turun dari mobil kemudian datang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



terdakwa menghampiri saksi korban kemudian saksi NIKO ARDIANSYAH Bin ANANG BASTARI menenangkan terdakwa dan akhirnya terdakwa pergi, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam jiwa dan tidak senang atas perbuatan terdakwa tersebut. Kemudian saksi korban melaporkan terdakwa kepihah berwajib dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Soni Liston Tarigan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa merupakan mandor saksi dan jabatannya masih dibawah saksi;
 - Bahwa pada saat saksi sedang / keliling dan saksi melihat ada pekerja yang melakukan pekerjaan yang tidak benar lalu saksi membagikan di Whatsapp grup tetapi Terdakwa merasa tidak senang / marah karena saksi telah membagikan di Whatsapp grup;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kayu yang ada didekatnya yang panjangnya sekitar lebih kurang 1 meter dan langsung memukul ke pohon kelapa sawit yang ada didekat saksi melihat hal tersebut lalu saksi berdiri kemudian Terdakwa semakin emosi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan akan menusuk saksi, lalu saksi menghindari dan langsung melarikan diri, lalu saksi bertemu dengan saksi Zaini bin Abu Ja'al yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi menghentikan laju kendaraan dan ikut menumpang sepeda motor dan minta diantar ke kantor;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Manager;
 - Bahwa terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter hendak menusuk korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mencoba mau menusuk saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban merasa terancam jiwa dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Alama Zahri bin Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Soni Liston Tarigan;
- Bahwa jarak saksi korban dengan saksi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga. Namun ada memiliki hubungan dengan pekerjaan, saksi korban dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT.AKL, Saksi korban menjabat sebagai Asisten Lapangan Divisi III PT.AKLS, sedangkan Terdakwa merupakan mandor di Divisi III PT.AKLS;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari korban merupakan karyawan PT.AKL dengan jabatan selaku asisten lapangan, ketika itu korban sedang berada di Blok E 13 untuk mengawasi kegiatan para pekerja perusahaan dikarenakan akan ada tim audit yang akan melaksanakan pengecekan ke lokasi penebasan, pada saat itu korban tidak melihat Terdakwa selaku mandor di PT.AKL berada diareal Blok E 13, kemudian saksi korban mengirim pesan singkat di grup WA Divisi III, yang isinya “*sebenjar lagi akan ada audit tapi penebasan belum selesai*”, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang duduk sambil Terdakwa bertanya dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



keadaan emosi "Apa maksud bapak mengirimkan WA di grup dan memarahi saksi "lalu korban berkata "Saya selaku asisten kan tidak salah kalau menegur pekerjaan mu belum selesai" lalu Terdakwa langsung mengambil kayu yang ada didekatnya yang panjangnya sekitar lebih kurang 1 meter dan langsung memukul ke pohon kelapa sawit yang ada didekat korban melihat hal tersebut lalu korban berdiri kemudian Terdakwa semakin emosi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan akan menusuk korban lalu korban menghindar dan langsung melarikan diri lalu korban bertemu dengan saksi Zaini bin Abu Ja'al yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi menghentikan laju kendaraan dan ikut menumpang sepeda motor dan minta diantar kekantor, saat itu saksi bersama dengan saksi Mulyadi menenangkan terdakwa agar bersabar namun Terdakwa masih kesal dan menuju sepeda motornya dan juga kembali mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul kayu ke pohon kelapa sawit dan hendak menusuk korban jarak keduanya sekitar 3 (tiga) meter dan saat itu jarak saksi dari Terdakwa dan korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ariansi binti Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Soni Liston Tarigan;
- Bahwa saksi kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK sebagai security dan korban kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan asisten lapangan sedangkan Terdakwa juga PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan sebagai mandor di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK;



- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari korban merupakan karyawan PT.AKL dengan jabatan selaku asisten lapangan, ketika itu korban sedang berada di Blok E 13 untuk mengawasi kegiatan para pekerja perusahaan dikarenakan akan ada tim audit yang akan melaksanakan pengecekan ke lokasi penebasan, pada saat itu korban tidak melihat Terdakwa selaku mandor di PT.AKL berada diareal Blok E 13, kemudian saksi korban mengirim pesan singkat di grup WA Divisi III, yang isinya “ *sementara lagi akan ada audit tapi penebasan belum selesai*”, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang duduk sambil Terdakwa bertanya dalam keadaan emosi “*Apa maksud bapak mengirimkan WA di grup dan memarahi saksi*” lalu korban berkata “*Saya selaku asisten kan tidak salah kalau menegur pekerjaan mu belum selesai*” lalu Terdakwa langsung mengambil kayu yang ada didekatnya yang panjangnya sekitar lebih kurang 1 meter dan langsung memukul ke pohon kelapa sawit yang ada didekat korban melihat hal tersebut lalu korban berdiri kemudian Terdakwa semakin emosi dan mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan dan akan menusuk korban lalu korban menghindar dan langsung melarikan diri lalu korban bertemu dengan saksi Zaini bin Abu Ja'al yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi menghentikan laju kendaraan dan ikut menumpang sepeda motor dan minta diantar kekantor, saat itu saksi bersama dengan saksi Mulyadi menenangkan Terdakwa agar bersabar namun Terdakwa masih kesal dan menuju sepeda motornya dan juga kembali mengejar sepeda motor yang ditumpangi oleh korban dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;

- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter hendak menusuk korban;

- Bahwa antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Zaini bin Abu Ja'al dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Soni Liston Tarigan;
- Bahwa saksi kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK sebagai security dan korban kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan asisten lapangan sedangkan Terdakwa juga PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan sebagai mandor di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari saksi sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Blok E 13 Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK, tiba-tiba korban berlari dan menghentikan sepeda motor saksi, saat itu korban mengatakan kepada saksi "selamatkan saksi" saat itu saksi melihat ada Mulyadi dan Alma Zahri sedang melerai Terdakwa. Pada waktu itu saksi melihat ditangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau kemudian saksi langsung tancap gas membonceng korban, sekitar jarak 100 meter ada mobil perusahaan yang melintas kemudian mobil tersebut saksi hentikan lalu korban langsung masuk kedalam mobil tak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor sambil memegang sebilah pisau. Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "sudah,walaupun pak Sony wong medan dio tetap pimpinan kito"saat itu Terdakwa malah membentak saksi dan mengatakan "aku katek urusan dengan nga man" kemudian saksi mengatakan" kalau nga ganggu pak Sony, same bae nga gangu aku" tak lama kemudian ada Niko sopir mobil yang keluar dari mobil dan ikut melerai Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter hendak menusuk korban;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Niko Ardiansyah bin Anang Bastari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Soni Liston Tarigan;
- Bahwa saksi kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK sebagai security dan korban kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan asisten lapangan sedangkan Terdakwa juga PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan sebagai mandor di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari saksi sedang mengendarai mobil perusahaan dan melintas di Blok E 13 Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK, tiba-tiba saksi melihat Saksi Zaini yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan korban kemudian menghentikan mobil yang saksi kendarai kemudian korban langsung masuk kedalam mobil yang saksi kendarai, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor sambil memegang sebilah pisau. Kemudian melihat hal tersebut saksi langsung turun dari mobil dan mendekati Zaini ,saat itu Zaini mengatakan kepada Terdakwa "*sudah,walaupun pak Sony wong medan dio tetap pimpinan kito*"saat itu terdakwa malah membentak saksi dan mengatakan "*aku katek urusan dengan nga man*" kemudian saksi mengatakan "*kalau nga ganggu pak Sony, same bae nga gangu aku*" lalu saksi langsung menenangkan Terdakwa dan meminta Terdakwa agar pergi kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan langsung pergi lalu saksi mengantar korban menuju ke kantor kebur;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter hendak menusuk korban;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Soni Liston Tarigan;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan sebagai mandor sedangkan korban kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan asisten lapangan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari Terdakwa sedang mengawasi karyawan yang sedang melakukan penebasan dilahan di Blok 18 H Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK lalu Terdakwa menemui korban yang sedang berada Blok E 13 Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dan Terdakwa menanyakan kepada korban, mengenai pesan WA yang korban kirim di grup PT.AKL, lalu korban marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada didekat Terdakwa dan Terdakwa memukul kayu tersebut kearah korban, namun kayu tersebut mengenai pohon buah kelapa sawit kemudian korban berdiri dan melihat kejadian tersebut korban melarikan diri lalu Terdakwa mengejar korban sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan kemudian datang mobil perusahaan lalu korban masuk ke dalam mobil tersebut dan turun orang karyawan PT.AKL dan meleraikan kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa dan korban terjadinya keributan jarak antara Terdakwa dan korban hanya satu meter;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan menggunakan sebilah pisau hanya menakut-nakuti korban saja dan tidak ada niat untuk melukai korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bewarna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Soni Liston Tarigan;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan sebagai mandor sedangkan saksi Soni Liston Tarigan kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan asisten lapangan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari Terdakwa sedang mengawasi karyawan yang sedang melakukan penebasan dilahan di Blok 18 H Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK lalu Terdakwa menemui saksi Soni Liston Tarigan yang sedang berada Blok E 13 Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Soni Liston Tarigan, mengenai pesan WA yang saksi Soni Liston Tarigan kirim di grup PT.AKL, lalu saksi Soni Liston Tarigan marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada didekat Terdakwa dan Terdakwa memukul kayu tersebut kearah saksi Soni Liston Tarigan, namun kayu tersebut mengenai pohon buah kelapa sawit kemudian saksi Soni Liston Tarigan berdiri dan melihat kejadian tersebut saksi Soni Liston Tarigan melarikan diri lalu Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan kemudian datang mobil perusahaan lalu saksi Soni Liston Tarigan masuk ke dalam mobil tersebut dan turun orang karyawan PT.AKL dan meleraikan kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Soni Liston Tarigan terjadinya keributan jarak antara Terdakwa dan saksi Soni Liston Tarigan hanya satu meter;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan mengejar saksi Soni Liston Tarigan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan dengan menggunakan sebilah pisau hanya menakut-nakuti saksi Soni Liston Tarigan saja dan tidak ada niat untuk melukai saksi Soni Liston Tarigan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Soni Liston Tarigan merasa terancam jiwa dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain;
3. Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu ;
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Refli Bin Ajis**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain” :

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam perkara ini menurut hemat majelis mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, di mana perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa orang lain” dalam unsur ini menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Dua terbitan Balai Lektor Mahasiswa tanpa tahun, hal 461, adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di blok E13 Divisi III PT.AKLS Desa Kebur Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula dari Terdakwa sedang mengawasi karyawan yang sedang melakukan penebasan dilahan di Blok 18 H Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK lalu Terdakwa menemui saksi Soni Liston Tarigan yang sedang berada Blok E 13 Divisi III PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Soni Liston Tarigan, mengenai pesan WA yang saksi Soni Liston Tarigan kirim di grup PT.AKL, lalu saksi Soni Liston Tarigan marah-marah kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada didekat Terdakwa dan Terdakwa memukul kayu tersebut kearah saksi Soni Liston Tarigan, namun kayu tersebut mengenai pohon buah kelapa sawit kemudian saksi Soni Liston Tarigan berdiri dan melihat kejadian tersebut saksi Soni Liston Tarigan melarikan diri lalu Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan kemudian datang mobil perusahaan lalu saksi Soni Liston Tarigan masuk ke dalam mobil tersebut dan turun orang karyawan PT.AKL dan melerai kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan sebagai mandor sedangkan saksi Soni Liston Tarigan kerja di PT.AKL Desa Kebur Kecamatan TPK dengan jabatan asisten lapangan;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan mengejar saksi Soni Liston Tarigan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi Soni Liston Tarigan mengalami trauma dan merasa ketakutan adalah merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan etika pergaulan hidup yang baik dalam masyarakat yang selayaknya dihindari atau tidak dilakukan oleh seseorang dan juga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak seseorang yang dalam hal ini adalah hak saksi Soni Liston Tarigan, dan tentunya telah menimbulkan rasa takut atau terancam pada diri saksi Soni Liston Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sehingga menurut hemat Majelis unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain" telah terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu";

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan memaksa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa memang dimaksudkan supaya orang lain tersebut melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan "melakukan sesuatu" adalah dilakukannya suatu perbuatan oleh orang lain, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang nyata, positif atau aktif dan pengertian "tidak melakukan sesuatu" dalam unsur ini adalah apabila seseorang yang menjadi tujuan paksaan itu mempunyai kehendak atau maksud untuk berbuat sesuatu maka tujuan paksaan dari terdakwa adalah untuk menghalangi agar orang tersebut tidak jadi berbuat, sedangkan "membiarkan sesuatu" dimaksudkan agar orang lain terhadap siapa paksaan itu ditujukan mengalami suatu keadaan yang tidak dikehendaknya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dalam hal ini bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya bahwa adanya satu sub-unsur saja yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi Soni Liston Tarigan mengalami trauma dan merasa ketakutan, dimana sebelumnya saksi Soni Liston Tarigan mengirim pesan WA di grup PT.AKL yang membuat Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam hal ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan yang lebih dari biasa, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman” dalam unsur ini adalah berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan atau harta benda si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan” dalam hal ini pun bersifat *alternatif* atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya bahwa adanya satu sub-unsur saja yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi Soni Liston Tarigan mengalami trauma dan merasa ketakutan, dimana sebelumnya saksi Soni Liston Tarigan mengirim pesan WA di grup PT.AKL yang membuat Terdakwa menjadi emosi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan dengan menggunakan sebilah pisau hanya menakut-nakuti saksi Soni Liston Tarigan saja dan tidak ada niat untuk melukai saksi Soni Liston Tarigan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengejar saksi Soni Liston Tarigan sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang berada dipinggang sebelah kanan adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan dengan menggunakan "ancaman kekerasan" yang ditujukan kepada saksi Soni Liston Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bewarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Soni Liston Tarigan trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Refli Bin Ajis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih 15 (lima belas) cm;
- Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Tyas Listiani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi, SL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa dengan persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Llg